SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DAN PENGADUAN DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang:

a. untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) dan pengaduan layanan publik diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan dan pengelolaan pengaduan pada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan di Kabupaten Dairi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DAN PENGADUAN DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan/atau informatika.
6. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan Pengaduan yang selanjutnya disebut Layanan Dairi Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui Nomor Telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan dan pengaduan tanpa dikenakan biaya telepon.
7. Pengaduan pelayanan publik yang selanjutnya disebut pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang yang banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
10. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat tansportasi.
11. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
12. Pelayanan ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan/atau pelayanan rujukan.
13. *Virtual Private Network* adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk dalam jaringan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112 dan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat dan pengaduan;

b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dari masyarakat kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Dairi Siaga 112 dan Pengaduan;
c. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dan pengaduan dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksana;
b. jenis layanan;
c. pelaksanaan;
d. tugas dan tanggungjawab;
e. monitoring dan evaluasi;
f. pelaporan; dan
g. pembiayaan;

BAB IV
PELAKSANA

Pasal 5

(1) Layanan Dairi Siaga 112 dilaksanakan oleh Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112.
(2) Layanan Dairi Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
    a. Perangkat Daerah;
    b. Instansi Pemerintah; dan
    c. Instansi terkait lainnya.
(3) Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Pengintegrasian Layanan Dairi Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
   a. Dinas Kesehatan;
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
   c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja;
   e. Dinas Pendidikan;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
   i. Dinas Sosial;
   j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   k. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
   l. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   m. Dinas Lingkungan Hidup;
   n. Dinas Perhubungan; dan
   o. Kecamatan.
(2) Pengintegrasian Layanan Dairi Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Dairi dan Palang Merah Indonesia.
(3) Pengintegrasian Layanan Dairi Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V

JENIS LAYANAN

Pasal 7

(1) Jenis Layanan Dairi Siaga 112 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
b. permintaan penyelamatan manusia;
c. Penanganan kebakaran;
d. penanganan kejadian kecelakaan;
e. penanganan kerusuhan;
f. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana lainnya;
g. penanganan kejadian terorisme;
h. penanganan penyakit tertentu yang membutuhkan pertolongan segera;
i. penanganan pohon tumbang atau terganggunya aktivitas masyarakat;
j. penanganan hewan buas atau berbisa;
k. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
l. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
m. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

(2) Selain masalah kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan Dairi Siaga 112 juga menangani Pengaduan terkait pelayanan publik.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas meneruskan laporan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Operator *call center* 112 meneruskan informasi/mengkoordinasikan kegawatdaruratan sesuai jenisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permintaan pelayanan ambulanss gawat darurat diteruskan kepada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu;
b. permintaan penyelamatan manusia diteruskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepolisian Resor Dairi;
c. penanganan kebakaran diteruskan kepada Satuan

Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Palang Merah Indonesia, dan/atau Kepolisian Resor Dairi;

d. penanganan kejadian kecelakaan diteruskan kepada Kepolisian Resor Dairi, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Palang Merah Indonesia, dan/atau Dinas Perhubungan;
e. penanganan kerusuhan diteruskan kepada Kepolisian Resor Dairi dan Satuan Polisi Pamong Praja;
f. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya diteruskan kepada Kepolisian Resor Sidikalang dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja;
g. penanganan kejadian terorisme diteruskan kepada Kepolisian Resor Dairi;
h. penanganan penyakit tertentu yang membutuhkan pertolongan segera diteruskan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
i. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepolisian Resor Dairi;
j. penanganan hewan buas atau berbisa diteruskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja;
k. penanganan bencana alam diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Resor Dairi;
l. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepolisian Resor Dairi;
m. penanganan kegawatdaruratan lainnya diteruskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor Dairi, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan/atau PLN.

(2) Dalam melaksanakan tugas meneruskan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), operator *call center* 112 meneruskan informasi kepada Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan Layanan Dairi Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Diskominfo selaku pelaksana sarana dan prasarana teknologi Siaga 112.

(2) Tim Terpadu Koordinasi layanan Dairi Siaga 112 terdiri dari:
   a. Tim koordinasi Perangkat Daerah;
   b. Tim Pengelola Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dari:
      1. *Supervisor;* dan
      2. Operator *call center* 112.

(3) Tim koordinasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (2)huruf a yang bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Layanan Dairi Siaga 112.

(4) *Supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dengan tugas sebagai berikut:
   a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya;

b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112;
c. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Dairi Siaga 112;
d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
f. menyediakan jaringan khusus/*Virtual Private Network* tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Dairi Siaga 112.

(5) Operator Call Center 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 bertugas:
a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
d. mencatat informasi pada aplikasi;
e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
f. meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.

(6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tempat;
b. peralatan kerja;
c. komputer/laptop; dan
d. perangkat dengan sistem Informatika dan Teknologi (IT).

(7) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
a. antarmuka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terakhir;
b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
c. rekap menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;

d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainya; dan
e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua

Petugas Layanan Dairi Siaga 112

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan Layanan Dairi Siaga 112 ditempatkan operator yang memiliki potensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik;
(2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang:
    a. komunikasi;
    b. teknologi dan informasi;
    c. pelayanan publik;
    d. kegawatdaruratan; dan
    e. kebencanaan.
(3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Dairi Siaga 112, Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengoordinasikan Layanan Dairi Siaga 112 dengan Perangkat Daerah, Intansi Pemerintah dan Intansi terkait lainya;

b. menyediakan sarana dan prasarana terkait sistem Layanan Dairi Siaga 112;
c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
e. menyediakan jaringan khusus/*Virtual Private Networ*k tidak terputus sesuai kebutuhan saluran terpadu;
f. melakukan pendampingan pengembangan sistem layanan Dairi Siaga 112;
g. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka sistem Layanan Dairi Siaga 112; dan
h. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Dairi Siaga 112.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, dan Instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Layanan Dairi Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas dengan penuh waktu 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan saluran telepon instansi.
(3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Dairi Siaga 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana penanganan kegawatdaruratan dan pengaduan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan panggilan ke Layanan Dairi Siaga 112 dilarang memberikan informasi yang tidak benar.

Pasal 15

(1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Dairi Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis.
(2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang diterima oleh petugas Layanan Dairi Siaga 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

(1) Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112 melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Instansi lainnya.
(2) Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112 melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Dairi Siaga 112.

Pasal 17

Pengendalian penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 18

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. rapat kerja;
   b. rapat koordinasi;
   c. peninjauan/kunjungan lapangan;
   d. permintaan data informasi; dan
   e. permintaan laporan.

(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112 dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 19

Tim Terpadu Koordinasi Layanan Dairi Siaga 112 menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Dairi Siaga 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Layanan Dairi Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 26 April 2022
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 26 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH
Pembina
NIP. 19820909 200903 1 010